



**P U T U S A N**

**No. 1771 K/Pid/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **WIRAWAN bin WISITIONG** ;  
tempat lahir : Alas ;  
umur / tanggal lahir : 51 tahun/6 Juli 1956 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : RT. 02 RW. 04 Desa Kalimango,  
Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Wiraswasta (dagang) ;  
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa WIRAWAN bin WISITIONG pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2007 sekitar jam 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2007, bertempat di kantor Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari laporan saksi TJANDRA GUNAWAN ke Camat Alas mengenai pembatas Ruko Jaya Abadi yang disengketakan antara saksi TJANDRA GUNAWAN dengan Terdakwa, kemudian sekitar jam 10.30 Wita saksi ABDUL HARIS RAYES bin ABDUL MAJID RAYES selaku staf kantor Camat Alas memanggil dan mempertemukan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, pertemuan tersebut dihadiri oleh saksi TJANDRA GUNAWAN, didampingi oleh saksi SULUNG MARGAWIJAYA dan saksi ERNI binti SIETIONG datang bersama saksi CHARLES, namun dalam pertemuan tersebut tidak dicapai kata

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1771 K/Pid/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat karena masing-masing pihak mengklaim Ruko Jaya Abadi adalah miliknya, sehingga saksi ABDUL HARIS RAYES bin ABDUL MAJID RAYES beserta staf kantor Camat Alas lainnya menyarankan untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalur hukum, setelah itu masing-masing pihak kemudian keluar dari ruang pertemuan, tiba-tiba datang Terdakwa dari luar kantor Camat Alas langsung menghampiri saksi TJANDRA GUNAWAN dan berkata : “ tidak ada malu kamu, bangkai asu, nanti saya akan bunuh kamu”, sambil mendorong saksi TJANDRA GUNAWAN hingga saksi TJANDRA GUNAWAN terdorong ke belakang hingga hampir terjatuh, kemudian saksi TJANDRA GUNAWAN ditolong oleh saksi SULUNG MARGAWIJAYA dan beberapa orang staf kantor Camat Alas, selanjutnya saksi TJANDRA GUNAWAN bersama dengan saksi SULUNG MARGAWIJAYA pergi meninggalkan kantor Camat Alas, dan keesokan harinya saksi TJANDRA GUNAWAN melaporkan kejadian yang menimpanya tersebut kepada aparat Polsek Alas untuk diproses hukum. Perbuatan Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang tidak meyenangkan tersebut, menyebabkan saksi TJANDRA GUNAWAN terserang kehormatan dan nama baiknya serta merasa malu karena kejadian tersebut terjadi di kantor Kecamatan Alas sehingga persoalan tersebut diketahui oleh banyak orang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa WIRAWAN bin WISITIONG pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu, dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya saksi TJANDRA GUNAWAN melapor ke Camat Alas mengenai Pembatas Ruko Jaya Abadi yang disengketakan antara saksi TJANDRA GUNAWAN dengan Terdakwa, kemudian sekitar jam 10.30 Wita saksi ABDUL HARIS RAYES bin ABDUL MAJID RAYES selaku staf kantor Camat Alas memanggil dan mempertemukan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, pertemuan tersebut dihadiri oleh saksi TJANDRA GUNAWAN, didampingi oleh saksi SULUNG MARGAWIJAYA dan saksi ERNI

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1771 K/Pid/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti SIETIONG datang bersama saksi CHARLES, namun dalam pertemuan tersebut tidak dicapai kata sepakat karena masing-masing mengklaim Ruko Jaya Abdi adalah miliknya, sehingga saksi ABDUL HARIS RAYES bin ABDUL MAJID RAYES beserta staf kantor Camat Alas lainnya menyarankan untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalur hukum, setelah itu masing-masing pihak kemudian keluar dari ruang pertemuan, tiba-tiba datang Terdakwa dari luar kantor Camat Alas langsung menghampiri saksi TJANDRA GUNAWAN dan berkata-kata : “ tidak ada malu kamu, bangkai asu, nanti saya akan bunuh kamu”, sambil mendorong saksi TJANDRA GUNAWAN hingga saksi TJANDRA GUNAWAN terdorong ke belakang hingga hampir terjatuh, kemudian saksi TJANDRA GUNAWAN ditolong oleh saksi SULUNG MARGAWIJAYA dan beberapa orang staf kantor Camat Alas, selanjutnya saksi TJANDRA GUNAWAN bersama dengan saksi SULUNG MARGAWIJAYA pergi meninggalkan kantor Camat Alas dan keesokan harinya saksi TJANDRA GUNAWAN melaporkan kejadian yang menimpanya tersebut kepada aparat Polsek Alas untuk diproses hukum.

Perbuatan Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan tersebut, menyebabkan saksi TJANDRA GUNAWAN terserang kehormatan dan nama baiknya serta merasa malu karena kejadian tersebut terjadi di kantor Kecamatan Alas sehingga persoalan tersebut diketahui oleh banyak orang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHP.

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa WIRAWAN bin WISITIONG pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Kesatu, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya saksi TJANDRA GUNAWAN melapor ke Camat Alas mengenai Pembatas Ruko Jaya Abadi yang disengketakan antara saksi TJANDRA GUNAWAN dengan Terdakwa, kemudian sekitar jam 10.30 Wita saksi ABDUL HARIS RAYES bin ABDUL MAJID RAYES selaku staf kantor Camat Alas memanggil dan mempertemukan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1771 K/Pid/2008



yang terjadi, pertemuan tersebut dihadiri oleh saksi TJANDRA GUNAWAN, didampingi oleh saksi SULUNG MRGAWIJAYA, dan saksi ERNI BINTI SIETIONG datang bersama saksi CHARLES namun dalam pertemuan tersebut tidak dicapai kata sepakat karena masing-masing pihak mengklaim Ruko Jaya Abadi adalah miliknya, sehingga saksi ABDUL HARIS RAYES binN ABDUL MAJID REYES beserta staf kantor Camat Alas lainnya meyarankan untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalur hukum, setelah itu masing-masing pihak kemudian keluar dari ruang pertemuan, tiba-tiba datang Terdakwa dari luar kantor Camat Alas langsung menghampiri saksi TJANDRA GUNAWAN dan berkata : “ tidak ada malu kamu, bangkai asu, nanti saya akan bunuh kamu“, sambil mendorong saksi TJANDRA GUNAWAN hingga saksi TJANDRA GUNAWAN terdorong ke belakang hingga hampir terjatuh, kemudian saksi TJANDRA GUNAWAN ditolong oleh saksi SULUNG MARGAWIJAYA dan beberapa orang staf kantor Camat Alas, selanjutnya saksi TJANDRA GUNAWAN bersama dengan saksi SULUNG MARGAWIJAYA pergi meninggalkan kantor camat Alas, dan keesokan harinya saksi TJANDRA GUNAWAN melaporkan kejadian yang menimpanya tersebut kepada aparat Polsek Alas untuk diproses hukum.

Perbuatan Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan tersebut, menyebabkan saksi TJANDRA GUNAWAN terserang kehormatan dan nama baik serta merasa malu karena kejadian tersebut terjadi di kantor Kecamatan Alas sehingga persoalan tersebut diketahui oleh banyak orang .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tanggal 9 Januari 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WIRAWAN bin WISITONG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain sebagaimana didakwa melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) bulan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 499/Pid.B/2007/PN..SBB. tanggal 23 Januari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa WIRAWAN bin WISITIONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN" ;
- Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.70/Pid/2008/PT.MTR. tanggal 22 Mei 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Tergugat dan Jaksa/Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Barat tanggal 23 Juni 2008 Nomor : 499/Pid.B/2007/PN.SBB. yang dimintakan banding tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
  - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;
  - Menguatkan putusan yang selebihnya ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.499/Akta.Pid/2007/PN.SBB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Juli 2008 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.499/Akta.Pid/2007/PN.SBB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juni 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1771 K/Pid/2008





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Juli 2008 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 14 Juli 2008 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 14 Juli 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 14 Juli 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2008 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 14 Juli 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 14 Juli 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum, yaitu tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan f KUHP dalam menjatuhkan putusan.

Mengenai berat ringannya hukuman memang merupakan wewenang *judex facti*, namun apabila dalam putusannya terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam penjatuhan hukuman maka peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya.

Bahwa *judex facti* pada tingkat banding dalam putusannya telah melakukan kekeliruan dengan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan dengan pertimbangan pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama terlalu berat. Kekeliruan *judex facti* tersebut yaitu dalam hal :

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1771 K/Pid/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Judex facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, dengan tidak mempertimbangkan keadaan/alasan dan fakta yang menjadi dasar penentuan bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai (setimpal) dengan pidana sebagaimana yang telah dijatuhkan oleh judex facti tingkat pertama ;
- Judex facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP yakni dalam menjatuhkan putusan judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dalam menjatuhkan putusan tersebut, padahal judex facti tingkat pertama secara jelas dan lengkap telah mempertimbangkan hal-hal tersebut, akan tetapi judex facti tingkat banding menyatakan putusan tersebut tidak adil tanpa disertai pertimbangan mengenai keadaan/alasan menyatakan putusan judex facti tingkat pertama tersebut tidak adil. Dengan demikian putusan judex facti pada tingkat banding dalam menjatuhkan hukuman telah melakukan kesalahan/kekeliruan yaitu dengan tidak menerapkan peraturan hukum yaitu tidak menerapkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d dan f KUHAP, sehingga putusan tersebut batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, sedangkan mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang judex facti yang tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian karena pidana yang dijatuhkan terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa sangat berat, padahal Terdakwa tidak melakukan tuduhan yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1771 K/Pid/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari :

**Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BESAR** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **WIRAWAN bin WISITIONG** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 29 Juli 2009** oleh **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Abbas Said, SH.MH.** dan **R. Imam Harjadi, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang M.P, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1771 K/Pid/2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)